

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT**

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



HUKUM SURAT BERHARGA

Menurut **Pasal 1 angka 10 UU Perbankan** menyatakan Surat Berharga adalah **surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit**, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar

LATAR BELAKANG



HUKUM

- Himpunan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis mengikat dan memiliki sanksi

SURAT

- Sesuatu yang berbentuk akta yang sengaja ditulis dan di tanda tangani dan dapat dijadikan bukti

BERHARGA

- Sesuatu yang memiliki nilai, atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

HUKUM SURAT BERHARGA



- ❖ Abdulkadir Muhammad : Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.
- ❖ CIRI-CIRI SURAT BERHARGA
 1. Diterbitkan sebagai alat Pembayaran dari perikatan dasarnya
 2. Mudah dipindahtangankan atau dialihkan
 3. Surat bukti Hak Tagih bagi yang memegangnya (Surat Legitimasi)
 4. Bentuk Surat Berharga ditentukan oleh Peraturan-Peraturan Tertentu

HUKUM SURAT BERHARGA



❖ PENGGOLONGAN SURAT BERHARGA

1. Surat yang bersifat hukum kebendaan ,**contoh: konosemen**
2. Surat Tanda Keanggotaan dari Suatu Persekutuan ,**contoh: Surat Saham**
3. Surat Tagihan Hutang, **contoh: Wesel, Cek, Surat Sanggup.**

❖ Hakikat Surat Berharga

Pada dasarnya surat berharga adalah kontrak sekaligus sebagai salah satu bentuk property atau harta kekayaan.

❖ Hubungan Hukum dengan Lembaga Surat Berharga

Surat berharga sebagai suatu kontrak mengindikasikan bahwa setiap penerbitan surat berharga melahirkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

HUKUM SURAT BERHARGA



- ❖ Surat Legitimasi adalah surat bukti bagi pemegangnya sebagai orang yg berhak.
- ❖ Surat berharga adalah surat legitimasi, maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan ygtersebut di dalamnya.

HUKUM SURAT BERHARGA



SURAT BERHARGA DALAM KUHD	SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD
WESEL (Ps. 100 KUHD)	KREDIT CARD
CEK (Ps. 178 KUHD)	BILYET GIRO (SEBI NO. 4/670, Sub 1 UUPB/PbB)
SURAT SANGGUP (174 KUHD)	TRAVELS CHECK
KWITANSI DAN PROMES	MISCELLANEOUS CHARGES ORDER DISINGKAT MCO





“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”